

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan banyak dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dengan adanya perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi maka muncullah berbagai jenis produk yang berkualitas dan berteknologi tinggi, begitu juga dengan pendapatan masyarakat yang semakin meningkat. Dampak negatif dari perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah semakin meningkatnya krisis nilai moral masyarakat, dengan banyak terjadinya suatu tindak pidana. Meningkatnya aktivitas kriminal tidak hanya terjadi pada masyarakat dewasa, namun aktivitas kriminal juga terjadi pada anak-anak, bahkan banyak sekarang pelaku tindak pidana adalah anak-anak. Jumlah kriminalitas yang terjadi di Indonesia cukup tinggi yang dapat kita lihat pada media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga memerlukan tindakan penanggulangan yang serius dan efektif dan juga membutuhkan sumber daya manusia yang lebih sebagai penegak hukum. Kejahatan yang terjadi di Indonesia pun beragam. Mulai kejahatan yang ringan maupun kejahatan yang berat. Bahkan kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak yang dibawah umur.

Pemerintah memiliki kebijakan hukum yang bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan-perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi-generasi muda dimasa depan. Oleh

sebab itu sistem hukum disetiap negara selalu mengalami perubahan dan tidak ada satu negara pun yang dapat menolaknya. Perubahan yang terjadi pada sistem peradilan di Indonesia bisa dilihat pada sistem peradilan anak, banyak hal baru yang muncul dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Semakin banyak kejahatan yang terjadi di Indonesia maka kejahatan di Indonesia menjadi perhatian. Tahun 1970 karena tingkat kejahatan yang sangat tinggi maka dibentuklah Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan Dan Kegiatan Dari Dan Atau Instansi Yang Bersangkutan Dalam Usaha Mengatasi, Mencegah Dan Memberantas Masalah Pelanggaran, Selanjutnya Disebut Dengan Instruksi Presiden.<sup>1</sup> Instruksi Presiden tersebut membahas mengenai pelanggaran<sup>2</sup>. Menurut Lunden di negara berkembang kejahatan timbul karena ada beberapa faktor<sup>3</sup>.

Memelihara kelangsungan hidup anak juga sudah menjadi tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019, selanjutnya disebut UU Perkawinan pasal 45 ayat 1 menjelaskan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak

---

<sup>1</sup>Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Reflika Aditama, 2009, hal 3

<sup>2</sup>Ibid, menjelaskan bahwa Instruksi Presiden membahas mengenai: Kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, Uang palsu, Penyelundupan, Subversi, Pengawasan terhadap orang asing.

<sup>3</sup>Ibid, menerangkan jika menurut Lunden di negara berkembang kejahatan timbul karena sulitnya melakukan pencegahan terhadap gelombang urgensi remaja dari desa ke kota terjadinya konflik antar norma adat pedesaan dengan norma baru yang tumbuh dalam proses dan perkembangan kehidupan sosial yang cepat di kota besar dan mudarnya pola pola kepribadiab individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga masyarakat terutama remaja mulai kehilangan pola kepribadiannya

mereka sebaik-baiknya.” Orang tua memiliki peranan yang utama dan memiliki peran yang sangat penting dalam tumbuh kembang seorang anak. Kesejahteraan anak akan menjadi baik jika peran orang tua itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143, selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak, Pasal 9 menjelaskan “bahwa orang tua merupakan yang pertama dalam bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.” Apabila anak tidak memiliki orang tua maka anak berhak memperoleh asuhan negara atau orang atau badan.

Tingkah laku dan sikap seorang anak mencerminkan dari sikap orang tua. Keberhasilan orang tua dalam mendidik anak maka dampak baik pun juga akan dirasakan oleh anak.. Namun jika orang tua tidak berhasil dalam mendidik anak maka anak pun juga akan melakukan hal-hal negatif yang tidak seharusnya mereka lakukan. Namun tidak selamanya sikap dan tingkah laku anak merupakan cerminan orang tua. Ada pula anak yang memiliki perilaku nakal karena terpengaruh dari lingkungan tempat mereka bermain ataupun lingkungan teman-teman disekolah dan juga lingkungan disekitar rumah. Perhatian lebih orang tua terhadap anak juga dapat menyebabkan anak menjadi nakal. Anak akan merasa tidak bebas jika orang tua terlalu perhatian, walaupun dibalik perhatian itu orang tua sebenarnya memiliki kekhawatiran yang besar. Anak mengartikan perhatian lebih orang tua merupakan larangan, padahal itu merupakan bentuk kasih sayang agar anak terhindar dari hal-hal negatif.

Setiap anak juga memiliki hak, hak-hak anak disebutkan dalam Pasal 2 UU

Kesejahteraan Anak yaitu:

“Kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya.”

Kenyatannya banyak orang tua yang masih belum memahami mengenai hak-hak anak diatas. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa dan mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Kenakalan anak akan sangat mempengaruhi masa depan seorang anak.<sup>4</sup>

Anak melakukan hal-hal negatif maka besar kemungkinan anak akan melakukan suatu tindak pidana. Anak pelaku tindak pidana, selanjutnya disebut dengan Anak tidak hanya dari kalangan anak-anak *broken home* atau anak-anak jalanan, namun Anak juga berasal dari keluarga yang orang tua mereka memiliki suatu jabatan tinggi atau pun anak dari keluarga baik-baik. Anak yang seperti ini yang besar kemungkinan mendapat terpengaruh sifat nakal dari teman-teman mereka.

Tindak pidana yang dilakukan Anak dibawah umur bukan hanya tindak pidana ringan. Namun Anak dibawah umur juga melakukan tindak pidana memiliki ancaman hukuman maksimal selama lima belas tahun, yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan astas Undang-Undang

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, reflika Aditama, 2006, hal 2

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak Pasal 81. Salah satu tindak pidana yang ancamannya sampai lima belas tahun yang jelas tertulis pada UU Perlindungan Anak adalah tindak pidana persetubuhan. Tidak sewajarnya anak dibawah umur melakukan persetubuhan, karena seharusnya anak dibawah umur belum mengenal tindakan persetubuhan. Namun di era yang modern ini anak dibawah umur lebih banyak mengetahui hal yang tidak seharusnya mereka ketahui. Contoh tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka MF 17 tahun dan korban SRJ 15 tahun. MF dan SRJ melakukan suatu tindak pidana persetubuhan dengan kronologi tersangka dan korban berpacaran dan pada saat korban berangkat sekolah, tersangka mengajak korban kerumah tersangka lalu tersangka menyeret korban masuk kedalam kamar lalu meyetubuhi korban secara paksa dan perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali. Bila korban menolak tersangka memukuli korban dan menyundut rokok ke korban.<sup>5</sup> Hal ini tidak seharusnya dilakukan oleh anak.

Anak melakukan tindak pidana karena adanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak<sup>6</sup>. Salah satu faktor yang terdapat pada motivasi ekstrinsik yang mendasari Anak untuk melakukan suatu tindak pidana. Lingkup Kabupaten terutama, Anak akan lebih banyak melakukan tindak pidana karena suatu lingkungan yang tidak kondusif. Wilayah kabupaten memiliki karakteristik

---

<sup>5</sup> Data sekunder, arsip data tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada Unit PPA Polres Malang

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita dibukunya yang berjudul **Hukum Pidana Anak** yang diterbitkan oleh Reflika Aditama pada tahun 2005 hal 17 menjelaskan ada beberapa motivasi intrinsik dan ekstrinsik anak melakukan suatu tindak pidana, motivasi intrinsik didasari oleh faktor usia, faktor kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga dan motivasi ekstrinsik didasari oleh faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, dan faktor mass media.

yang berbeda dengan masyarakat kota, jika dikota hampir keseluruhan masyarakat memiliki pendidikan yang baik dan pada lingkup kota juga memiliki sarana dan prasarana yang sudah memadai, namun pada masyarakat kabupaten pendidikan mereka masih banyak yang kurang. Anak-anak pada lingkup kota banyak dituntut untuk memiliki pendidikan yang tinggi, sedangkan anak dalam lingkup kabupaten seringkali tidak mendapatkan perhatian tentang masalah pendidikan mereka. Kurangnya perhatian orang tua dan kurangnya pendidikan mereka menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Pada lingkup wilayah Kabupaten Malang anak banyak melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus yang masuk pada Unit PPA tahun 2014 yaitu 290 kasus. Anak di Kabupaten Malang melakukan suatu tindak pidana juga dipengaruhi beberapa faktor<sup>7</sup>.

Berlakunya Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, selanjutnya disebut UU SPPA Anak pelaku tindak pidana persetubuhan disebut sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 ayat 3 UU SPPA menyebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum adalah “Anak yang berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668, selanjutnya disebut UU Pengadilan

---

<sup>7</sup> Hasil Pra Survey, Bapak BRIPTU Yogi di Polres Malang tanggal 8 oktober 2014, Penyidik pada Polres Kepanjen menjelaskan bahwa ada beberapa faktor anak pada lingkup Kabupaten Malang melakukan suatu tindak pidana, yaitu: ingkungan yang tidak baik, Meningkatnya Teknologi Informasi, Adanya dunia bebas, Kurangnya pendidikan, Banyaknya anak-anak yang download pornografi, Anak kurang pemahaman moral dan agama, Pergaulan yang salah.

Anak jika Anak melakukan tindak pidana persetubuhan maka pelaku tindak pidana akan dijatuhi pidana penjara, namun dalam UU Pengadilan Anak ini berlaku sebelum adanya UU SPPA. Berlakunya UU SPPA maka sebisa mungkin anak diajuhkan dari sanksi pidana, sehingga dalam tindak pidana persetubuhan yang pelakunya adalah Anak, penyidik sebisa mungkin mengupayakan prinsip *restorative justice* dalam setiap penyelesaian perkara.

Pasal 1 ayat 6 menjelaskan pengertian *Restorative justice* yaitu:

“penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.”

Penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana persetubuhan di penyidikan masih banyak mengalami pro dan kontra. Bagi penyidik tidak mudah melakukan penyelesaian tindak pidana persetubuhan dengan prinsip *restorative justice* karena harus adanya kesepakatan antara keluarga korban dan pelaku.

Berlakunya UU SPPA juga diselesaikan dengan upaya diversifikasi, diversifikasi merupakan hal baru dalam UU SPPA. Pasal 1 ayat 7 UU SPPA menjelaskan pengertian diversifikasi yaitu “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke luar proses peradilan pidana.” Diversifikasi tidak begitu saja dilakukan, ada syarat-syarat dalam melakukan diversifikasi yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2 UU SPPA, yaitu dengan syarat “diancam pidana dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Tindak pidana persetujuan dapat saja di diversifikasi dengan berdasar prinsip *restorative justice* dengan alasan melindungi hak-hak anak sebagai korban dan hak anak sebagai pelaku. Pada proses penyidikan di Polres Malang *restorative justice* ini berdiri sendiri tanpa mendasarai berlakunya diversifikasi, pada *restorative justice* ini tidak ada penetapan pengadilan, *restorative justice* tidak ada SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara), jika diversifikasi ada penetapan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara).<sup>8</sup>

Anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, begitu juga dalam hal peradilan pidana anak yang masih asing bagi mereka. Fokus utama prinsip *restorative justice* untuk kepentingan dan membangun secara positif, makan anak dan keluarga merupakan sumber utama.<sup>9</sup> *Restorative Justice* diupayakan, dengan alasan agar masa depan anak tidak terganggu. Penyidik berpendapat jika anak melakukan tindak pidana persetujuan dan tidak diupayakan *restorative justice* maka akan membahayakan korban, karena bisa jadi korban dapat melakukan tindak pidana juga karena adanya trauma dan depresi. *Restorative Justice* ini juga melindungi kemerdekaan Anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban.

*Restorative Justice* dilakukan dalam tingkat penyidikan begitu juga pada Polres Kabupaten Malang, selanjutnya disebut Polres Malang dalam menangani

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara pra survey Bu palupi Penyidik Unit PPA Polres Malang 16 Oktober 2014

<sup>9</sup> Achmad Alif Suhaimi, **Analisis Yuridis Ketentuan Diversifikasi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak**, Universitas Brawijaya, 2014

tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh Anak sudah ada yang diselesaikan dengan prinsip *restorative justice*. Penyelesaian dengan prinsip *restorative justice* dalam tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan alasan tidak berhasilnya dilakukan upaya diversi, maka dari itu diupayakan *restorative justice*. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa persetujuan ancaman pidana maksimal lima belas tahun namun penyidik tetap saja menerapkan prinsip *restorative justice* dengan alasan masa depan anak dan hak-hak anak.

Penyelesaian dengan prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan hanya dilakukan pada tahap penyidikan. Proses penyidikan anak penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan. Penyidik sebagai penegak hukum memiliki kedudukan sosial. Kedudukan sosial di masyarakat yang dimiliki oleh penyidik merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh penyidik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul skripsi:

**Prinsip *Restorative Justice* Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetujuan (Studi Di Polres Kabupaten Malang)**

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai *restorative justice* yaitu:

NO	NAMA	FAKULTAS/ UNIVERSITAS	TAHUN	JUDUL	TEMA	PEMBEDA
1	Gilang Kresnananda Anas	Fakultas Hukum /Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta	2014	Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice	Diversi dan Restorative Justice	Skripsi ini membahas mengenai pengembangan konsep diversi dan <i>restorative justice</i> dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
2	Rizky Irwansyah	Fakultas Hukum/Universitas Hasanudin	2014	Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip <i>Restorative Justice</i> Dalam Perkara Anak Nakal Di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar	Implementasi Restorative Justice	Skripsi ini membahas mengenai penerapan dan kendala prinsip <i>restorative justice</i> terhadap anak nakal di Polrestabes Makassar. Pada skripsi ini penerapan prinsip <i>restorative justice</i> tidak difokuskan pada salah satu tindak pidana.
3	Novita Dwi Wahyuni	Universitas Indonesia	2014	Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Putusan Pengadilan Sebagai Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Terhadap Perkara Yang Telah Diselesaikan Secara Adat, Analisa Putusan No.21/PID.B/2009/PN/Srln dan No.22/PID.B/2009/PN/Srln	Penerapan <i>Restorative Justice</i>	Skripsi ini membahas mengenai <i>restorative justice</i> sebagai tujuan pemidanaan dan juga membahas penerapan prinsip <i>restorative justice</i> terhadap perkara yang telah diselesaikan secara adat.
4	Santa Novena Christy	Fakultas hukum/Universitas Atma Jaya	2014	Implementasi Mediasi Penal Sebagai	Penerapan Prinsip <i>Restorative</i>	Dalam skripsi ini membahas mengenai

		Yogyakarta		Perwujudan <i>Restorative Justice</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	<i>Justie</i>	eksistensi peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis implementasi Mediasi Penal sebagai perwujudan <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
--	--	------------	--	--	---------------	---

Sumber Data, diolah, 2015

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka ada beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apa urgensi penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan?
2. Bagaimana upaya penyidik menerapkan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis urgensi penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan

2. Mengetahui dan menganalisis upaya penyidik dalam menerapkan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai sumbangan pengetahuan bagi ilmu hukum khususnya hukum pidana anak mengenai urgensi penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi penulis**

Sebagai menambah wawasan dan pengetahuan tentang urgensi penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan diharapkan penulis dapat menganalisis hasil penelitian dengan perkembangan ilmu hukum dan dapat menambah kajian mengenai penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.

###### **b. Bagi Instansi**

Sebagai referensi dan masukan-masukan bagi penyidik di Polres Kabupaten Malang, selanjutnya disebut dengan Polres Malang mengenai

urgensi penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi kepada masyarakat mengenai urgensi penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.

### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini dalam sistematikanya terbagi atas bab-bab sebagai berikut, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Mendeskripsikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai argumentasi ilmiah atau teori, doktrin/pendapat para ahli yang berasal dari referensi yang sah maupun hasil penelitian yang telah diuji kebenarannya yang dipergunakan sebagai pisau analisis data maupun bahan hukum yang dihasilkan dari penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisis data, dan definisi operasional.


## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian dan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSATAKA



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Hukum Pidana Formil

##### 1. Hukum Pidana Formil

Hukum Pidana Obyektif dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Hukum Pidana Materiil
- b. Hukum Pidana Formil

Hukum pidana materiil mengatur tentang apa, siapa, dan bagaimana seseorang dapat dihukum. Hukum pidana formil merupakan pelaksanaan dari hukum pidana materiil (mengatur mengenai cara-cara menghukum seseorang yang melanggar suatu tindak pidana).

Ruang lingkup hukum pidana formil atau yang disebut juga dengan hukum acara pidana meliputi peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil. Hukum acara pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209, selanjutnya disebut dengan KUHP. KUHP ini mengatur tata cara pelaksanaan dari hukum materiil.

## 2. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Formil

KUHAP memiliki ruang lingkup yang sesuai dengan asas-asas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia.<sup>10</sup> KUHAP termasuk ruang lingkup berlakunya hukum pidana formil (selanjutnya disebut hukum acara pidana).

Hukum acara pidana membahas mengenai:

- a. Sistem penuntutan pidana modern di berbagai negara
- b. Asas-asas penting yang terdapat dalam hukum acara pidana
- c. Hakim dan kekuasaan kehakiman
- d. Penyelidikan dan penyidikan
- e. Penangkapan dan penahanan
- f. Penggeledahan dan penyitaan
- g. Penuntutan
- h. Pemeriksaan di sidang Pengadilan

## 3. Penyidik

Penyidik termasuk salah satu penegak hukum. Penyidik memiliki peranan yang kuat di dalam bidang hukum dan memiliki kedudukan sosial di dalam masyarakat. Kedudukan sosial di masyarakat yang dimiliki oleh penyidik merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh penyidik. Penyidik memiliki peranan tertentu dalam penegakan hukum<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> C.S.T. Kansil, S.H., **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta 1989, hal 354

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto yang berjudul **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum** diterbitkan oleh Rajawali Pers pada 2013 di hal 20 menjelaskan bahwa penyidik memiliki peranan tertentu, peranan penyidik ini dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut: Peranan yang ideal, Peranan yang seharusnya, Peranan yang dianggap oleh diri sendiri, dan Peranan yang sebenarnya

Pasal 1 ayat 1 KUHAP menjelaskan pengertian Penyidik yaitu

“pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Pengertian penyidikan ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP yaitu

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dalam melaksanakan penyidikan juga terdapat penyidik pembantu. Pengertian penyidik pembantu dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 KUHAP “Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan.”

.Untuk mejadi penyidik ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 51450, selanjutnya disebut PP Pelaksanaan KUHAP Pasal 2A yaitu:

“berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun, mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan, surat keterangan dokter, memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.”

Syarat-syarat untuk menjadi penyidik pembantu, Komandan Sektor yang karena jabatannya penyidik tidak ada untuk melaksanakan penyidikan atas usul pimpinannya, Kepala Kepolisian RI mengangkat penyidik pembantu dengan syarat yang telah dijelaskan pada PP Pelaksanaan KUHAP pasal 3, yaitu:

“Pejabat Kepolisian Negara RI tertentu yang setidaknya berpangkat Brigadir Dua Polisi mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal, bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.”

Kewenangan Penyidik dijelaskan dalam pasal 7 KUHAP, yaitu:

“Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan pengkapan, penahanan, penggeladahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum bertanggung jawab.”

Adanya pemeriksaan ditempat kejadian, setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan bahwa telah terjadi tindak pidana maka penyidik langsung melakukan pemeriksaan ditempat kejadian. Hasil pemeriksaan TKP dibuatkan Berita Acara. Berita acara merupakan alat bukti yang sah. Berita Acara termasuk dalam alat bukti berupa surat. Setelah berita acara pemeriksaan ditempat kejadian perkara dan jika sudah dibuat berita acara pemeriksaan saksi pelapor atau saksi pengadu, penyidik pembantu telah dapat membuat rencana penyidikan yang mencakup jadwal dan kegiatan.

Penyidik harus melaksanakan proses penyidikan sesuai prosedur<sup>12</sup>. Adanya Rencana Penyidikan telah dapat memperkirakan penahanan. Penahanan tersangka pelaku tindak pidana berlaku 20 hari yang dijelaskan pada pasal 21 ayat 1 KUHAP dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari yang dijelaskan pada pasal 24 ayat 2 KUHAP. Namun penuntut umum tidak akan memberikan perpanjangan penahanan jika penyidik tidak menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) bahwa SPDP ini wajib diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum.

Penyerahan berkas kepada penuntut umum berdasarkan pada pasal 8 ayat 3 KUHAP.

Pasal 8 ayat 3 KUHAP

“Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.”

---

<sup>12</sup> Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul **Proses Penangan Perkara Penyelidikan & Penyidikan** di terbitkan oleh Sinar Grafika di Jakarta pada tahun 2009 hal 12 menjelaskan Jika penyidik telah melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dengan menyerahkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sesuai dengan pasal 109 ayat 1 KUHAP

Jika pada penyerahan tahap pertama, penuntut umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka penyidik harus mengoreksi berkas kembali

- a. mengembalikan berkas kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk ( Penuntut umum menerbitkan P-18 dan P-19)
- b. melengkapi sendiri, untuk melakukan pemeriksaan tambahan<sup>13</sup>

Berdasarkan pasal 110 ayat 4 KUHAP, jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas maka penyidikan dinyatakan telah selesai.<sup>14</sup>

Jika ternyata sudah dilakukannya penyidikan dan ternyata diketahui bukan suatu tindak pidana maka penyidikan diberhentikan demi hukum. Adanya pembekhentian penyidikan juga harus dilaporkan kepada jaksa penuntut umum, kepada tersangka, dan kepada keluarga tersangka.<sup>15</sup> Atas adanya pemeberhentian penyidikan, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik, maka penyidikan dihentikan jika Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan penyidik maka penyidikan tetap dilanjutkan.

Kewenangan yang dimiliki oleh penyidik pembantu yaitu sama saja dengan penyidik pada umumnya hanya saja penyidik pembantu tidak

---

<sup>13</sup> Leden Marpaung, **Proses Penangan Perkara Penyelidikan & Penyidikan**, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hal 12

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid hal 13

memiliki kewenangan dalam hal penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

#### 4. Penyidik Anak

Penyidik yang menangani tindak pidana anak bukanlah penyidik yang menangani tindak pidana orang dewasa. Penyidik yang menangani tindak pidana anak adalah penyidik khusus yaitu penyidik anak. Penyidik anak ini telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Adapun syarat yang ditetapkan untuk dapat menjadi penyidik anak yang telah dijelaskan pada Pasal 26 ayat 3 UU SPPA yaitu:

“Telah berpengalaman sebagai penyidik, Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan meamahami masalah anak, dan Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.”

Apabila belum terdapat penyidik anak, maka penyidikan boleh dilakukan oleh penyidik yang biasa menangani kasus orang dewasa.

Penyidik Anak juga memiliki beberapa kewenangan, salah satunya yaitu melaksanakan tugas penyidikan. Selain itu penyidik anak juga memiliki kewenangan terhadap perkara anak yaitu penyidik wajib meminta pertimbangan ataupun saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah suatu tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Penyidik juga wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan

## B. Kajian Umum Tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

### 1. Pengaturan Mengenai Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri sendiri.<sup>16</sup> Dalam kamus besar bahasa indonesia anak adalah keturunan kedua.<sup>17</sup> Dalam proses perkembangan anak memiliki ciri fisik, kognitif, konsep diri, dan perilaku sosial. Tumbuh kembang anak juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan peran orang tua, karena kelak anak harus bisa memikul tanggung jawab pada dirinya. Orang tua merupakan faktor yang pertama dan utama dalam kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Adapun batasan-batasan usia anak<sup>18</sup>.

Definisi anak menurut beberapa undang-undang:

1. Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan  
Pasal 1 angka 20 “anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun,”
2. Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>16</sup> Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Rafika Aditama, 2009, hal XV.

<sup>17</sup> M.Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 8

<sup>18</sup> Ibid hal 9, menjelaskan bahwa ada batasan-batasan usia anak, menurut Undang-Undang Perkawinan usia perkawinan anak adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan membolehkan usia 15 tahun.

Pasal 1 angka 5 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

3. Menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”

4. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

5. Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 5

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

## 2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pembaruan UU Pengadilan Anak menjadi UU SPPA membuat beberapa istilah juga ikut diperbarui, salah satunya pengertian Anak Nakal. Pasal 1 ayat 2 UU Pengadilan Anak mengartikan Anak nakal adalah

“anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”

Pengertian Anak nakal dalam UU Pengadilan Anak menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa selamanya Anak yang melakukan tindak pidana adalah Anak nakal, sedangkan pengertian Anak nakal tersebut kurang tepat. Berlakunya Undang-Undang baru yaitu UU SPPA, maka istilah Anak nakal diganti dengan Anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 1 ayat 2 UU SPPA menjelaskan mengenai pengertian Anak yang berhadapan dengan hukum adalah “anak yang berkonflik dengan hukum, seorang anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” Pasal 1 ayat 3 UU SPPA menjelaskan pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut dengan Anak yaitu “anak yang telah berumur dua belas tahun tetapi belum delapan belas tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana.” Anak yang berkonflik dengan hukum ini juga disebut sebagai Anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan bahwa situasi sulit yang dihadapi oleh anak tidak hanya disebabkan oleh tindakan orang per orang tetapi juga dapat disebabkan oleh sistem yang dibuat oleh manusia, seperti halnya sistem hukum.

Pasal 1 ayat 4 UU SPPA menjelaskan mengenai anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban yaitu

“anak yang belum berumur delapan belas tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Anak yang menjadi korban tindak pidana lebih banyak akan mengalami trauma yang mendalam. Anak yang menjadi korban tindak pidana juga tidak boleh mendapat tekanan mental selama proses peradilan pidana. Anak yang

berhadapan dengan hukum dalam proses hukum di upayakan melakukan *restorative justice* dan diwajibkan melakukan diversifikasi. Tujuan dari upaya *restorative justice* dan diversifikasi adalah untuk melindungi Anak.

### C. Kajian Umum Tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, selanjutnya disebut UU SPPA merupakan Undang-Undang baru yang juga memunculkan hal baru dalam sistem peradilan pidana Anak. Hal baru yang ada dalam UU SPPA mengenai diversifikasi dan *restorative justice*. Dua hal ini merupakan pembaruan dalam sistem peradilan pidana. *Restorative justice* merupakan asas dari upaya diversifikasi, jadi diversifikasi diberlakukan dengan dasar asas *restorative justice*. Pasal 8 ayat 1 UU SPPA menjelaskan bahwa

“proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/ atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.”

UU SPPA ini berlaku menurut asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Sistem peradilan pidana akan lebih mengutamakan UU SPPA dibandingkan KUHAP, karena sistem peradilan anak berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa sehingga dalam penyelesaiannya lebih mengutamakan UU SPPA.

Menurut UU SPPA pasal 1 ayat 6 *restorative justice* yaitu

“penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

*Restorative justice* berbeda dengan keadilan retributif dan restitutif. Keadilan retributif lebih menekankan keadilan pada pembalasan dan keadilan restitutif menekankan keadilan pada ganti rugi.<sup>19</sup> Konsep *restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama bicara.<sup>20</sup> UU SPPA wajib mengutamakan pendekatan *restorative justice* yang dijelaskan pada pasal 5 UU SPPA.

Praktik *restorative justice* telah digunakan di beberapa negara di dunia untuk menyelesaikan tindak pidana melalui proses di luar jalur peradilan pidana formal.<sup>21</sup> *Restorative justice* ini dilaksanakan dalam lingkup penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak. Adanya prinsip *restorative justice* akan menjauhkan anak dari stigma anak nakal dan dengan adanya *restorative justice* maka anak akan terhindar dari sanksi penjara yang akan membawa dampak negatif terhadap anak. Dalam penyelesaian perkara dengan mengedepankan pendekatan *restorative justice* harus memperhatikan asas-asas dalam sistem peradilan anak. Asas peradilan anak ini dijabarkan dalam pasal 2 UU SPPA yaitu:

<sup>19</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085>, **Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak**, 13 Oktober 2014

<sup>20</sup> Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice**, Reflika Aditama, Medan, 2009, hal 179

<sup>21</sup> Ibid, hal 225

“asas perlindungan, asas keadilan, asas nondiskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas penghargaan terhadap pendapat anak, asas kelangsungan hidup, asas pembinaan dan pembimbingan anak, asas proporsional, asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan, asas penghindaran pembalasan.”

Begitu juga dengan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana juga harus terpenuhi.

#### D. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan

##### 1. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*. Namun dalam hukum Belanda juga tidak ada penjelasan resmi apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit*<sup>22</sup>. Moelijanto mengatakan tindak pidana adalah “perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”<sup>23</sup>

Menurut Hermien Hadiati Koewadji, ada beberapa istilah yang digunakan untuk pengertian *strafbaarfeit* (tindak pidana)<sup>24</sup>.

Tindak Pidana adalah perbuatan jahat, kesalahan dan pidana serta korban. Sebagai objek dalam ilmu hukum pidana, masalah perbuatan jahat perlu dibedakan<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi dalam buku yang berjudul **Pelajaran Hukum Pidana 1** penerbit Rajawali Pers hal 69 menjelaskan mengenai pengertian *Strafbaar feit* yaitu *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf,baar, dan feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. *Feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, perbuatan.

<sup>23</sup> Ibid, hal 71

<sup>24</sup> Ibid, peristiwa pidana, dipakai dalam uuds 1950, perbuatan pidana, dipakai oleh uu no. 1 tahun 1950, perbuatan-perbuatan yang dapat dihuku, dipakai oleh uu no 2 tahun 1951, hal yang diancam dengan hukum dan peraturan-peraturan yang dapat dikenakan hukuman, dipakai oleh uu no. 16 tahun 1951, tindak pidana, dipakai oleh uu no. 7 tahun 1955

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur pokok tindak pidana:

### a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, dan semua yang termasuk di dalam dirinya.<sup>26</sup>

Unsur Objektif adalah, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan<sup>27</sup>.

### b. Unsur Objektif meliputi:<sup>28</sup>

1. Sifat melanggar
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kasualitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat

Dalam tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua unsur, yaitu:

- a. Dari segi teoritis
- b. Dari Undang-Undang

Unsur tindak pidana dari segi teoritis, beberapa ahli memiliki pendapat mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana.

---

<sup>25</sup> Ibid hal 32, menjelaskan mengenai perbedaan masalah perbuatan jahat yaitu: Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara nyata sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma yang ada di masyarakat dan Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana, perbuatan jahat sebagaimana yang terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana.

<sup>26</sup> Ibid hal 33

<sup>27</sup> Ibid, menjelaskan mengenai unsur subjektif dari tindak pidana yaitu: Kesengajaan atau kesengajaan (dolus dan culpa), Maksud dari suatu percobaan, Macam-macam maksud, Merencanakan terlebih dahulu

<sup>28</sup> Ibid

Menurut Meolijanto unsur tindak pidana adalah:<sup>29</sup>

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang oleh aturan hukum
- c. Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan

Menurut R Tresna unsur tindak pidana dibagi menjadi 3 yaitu:<sup>30</sup>

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Menurut Vos unsur tindak pidana ada tiga:<sup>31</sup>

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan

Selain unsur tindak pidana menurut beberapa ahli ada pula unsur tindak pidana menurut undang-undang. Unsur tindak pidana menurut undang-undang. Dalam KHUP terdapat sebelas unsur tindak pidana<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana 1**, Rajawali Pers, hal 79

<sup>30</sup> Ibid, hal 80

<sup>31</sup> ibid

<sup>32</sup> Ibid hal 82 menjelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu: Unsur tingkah laku, Unsur melawan hukum, Unsur kesalahan, Unsur akibat konstitutif, Unsur keadaan yang menyertai, Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, Unsur objek hukum tindak pidana, Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, Unsur kualitas subjek hukum pidana, Unsur syarat tambahan untuk memeperingan pidana

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana dibagi menjadi beberapa bagian yaitu.<sup>33</sup>

- a. Kejahatan dan pelanggaran
- b. Tindak Pidana formil dan tindak pidana materiil
- c. Tindak pidana sengaja dan tindak pidana kelalaian
- d. Tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif
- e. Tindak pidana seketika dan tindak pidana berlangsung terus
- f. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus
- g. Tindak pidana communia dan tindak pidana propria
- h. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai

### 4. Tindak Pidana Persetubuhan

Tindak Pidana persetubuhan termasuk dalam tindak pidana kesopanan, tindak pidana persetubuhan ini melanggar pasal 287 KUHP. Pasal 287 KUHP menyatakan bahwa

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.”

Jika tindak pidana persetubuhan dilakukan oleh anak-anak maka Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan diancam melanggar pasal 81 Undang-

---

<sup>33</sup> Ibid

Undang-Perindungan Anak. Tindak pidana persetujuan merupakan delik aduan, karena dapat diproses hukum jika adanya pengaduan dari korban yang mengalami kerugian atas tindak pidana yang terjadi atau dapat dikatakan bahwa hanya korbanlah yang dapat mengadu jika terjadi suatu tindak pidana.

Delik aduan dan delik biasa ini berbeda, jika delik aduan dapat di proses hukum jika adanya persetujuan dari korban. Namun jika delik biasa dapat diproses hukum tanpa adanya persetujuan dari korban.

Tindak pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap rasa kesopanan masyarakat. Norma-norma kesopanan berdasar pada tujuan menjaga keseimbangan batin dalam hal rasa kesopanan bagi setiap manusia dalam pergaulan kehidupan masyarakat.<sup>34</sup> Nilai-nilai kesopanan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat bahkan suatu bangsa, telah teradopsi di dalam norma-norma hukum mengenai tindak pidana terhadap kesopanan.

Pelanggaran-pelanggaran tentang kesopanan,tindak pidana-tindak pidana itu menjadi dua macam, yaitu:

a. Tindak pidana melanggar kesusilaan

Kejahatan melanggar kesusilaan diterangkan pada pasal 281-pasal 299 KUHP.Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan. Selain pemerkosaan dan persetujuan menyiarkan ataupun memberikan informasi mengenai gambar atau tulisan yang melanggar kesusilaan juga dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana kesusilaan yang

<sup>34</sup> Adami Chazawi, **Tindak Pidana mengenai Kesopanan**, Rajawali Pers, Malang, 2005, hal 1

marak terjadi di Indonesia adalah persetubuhan dan pemerkosaan.

Persetubuhan adalah perpaduan antara dua kelamin yang berlawanan jenis untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis ke dalam vagina.

b. Tindak pidana melanggar kesopanan

Tindak pidana kesopanan berhubungan dengan masalah seksual, untuk kejahatan kesopanan dirumuskan dalam pasal 300-pasal 330 KUHP.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian empiris, maksud dari penelitian empiris yaitu bahwa penelitian ini dengan cara melakukan pengamatan. Pengamatan yang dilakukan penulis mencakup identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>35</sup> Hasil pengamatan yang dilakukan maka penulis akan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang permasalahan-permasalahan yang penulis angkat pada skripsi ini.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis, Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah suatu pendekatan yang meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dan dengan melihat serta mengkaitkan dengan kenyataan yang ada, di dalam implementasinya bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari.<sup>36</sup> Pendekatan yuridis sosiologis ini peneliti mengkaji mengenai urgensi penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Polres Malang yang nantinya akan ditujukan langsung wawancara kepada para penyidik yang pernah

---

<sup>35</sup>Mukti Fajar, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009,hal 153

<sup>36</sup>Rony Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Galia Indonesia, Jakarta, 1988, Hal 65

repository.ub.ac.id


menangani kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak yang ada pada Polres Malang.

### C. Alasan Pemilihan Lokasi

Tingkat tindak pidana yang terjadi di Polres Malang lebih banyak dibandingkan Polres Malang Kota dan Polres Batu. Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak juga banyak terjadi di Polres Malang dibandingkan dengan Polres Malang Kota dan Polres Batu. Semua penyidik yang ada di Polres Malang juga sudah memenuhi syarat sebagai penyidik anak. Polres Malang juga lebih banyak telah menerapkan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Melihat banyaknya kasus yang sudah ditangani oleh Polres Malang dan Polres Malang juga lebih banyak melaksanakan prinsip *restorative justice* dalam tindak pidana persetubuhan yang pelakunya adalah anak, maka penulis memilih Polres Malang sebagai lokasi penelitian. Polres Malang ini beralamat di Jl. A. Yani no 01 Kepanjen Kabupaten Malang.

Grafik 3.1


**Jumlah Kasus Tindak Pidana Pada Unit PPA di Polres Malang Raya Per Tahun 2014**



Jumlah Kasus yang ditangani Polres Malang terdapat 290 kasus, sedangkan Polres Malang Kota 223 kasus dan Polres Batu 40 kasus.

Grafik 3.2

**Pelaksanaan Restorative Justice di Polres Malang raya**



Bahwa Polres Malang lebih banyak menerapkan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dibandingkan Polres Malang Kota dan Polres Batu. Polres Malang terdapat 5 kasus



yang telah di *restorative justice* sedangkan Polres Malang Kota terdapat 2 kasus dan Polres Batu 0 kasus.

#### D. Jenis dan Sumber Data

##### a. Jenis Data

Data dalam kegiatan penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian empiris, yaitu penelitian langsung di dalam masyarakat.<sup>37</sup> Data primer ini diperoleh langsung dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya sebagai pedoman terhadap pihak-pihak yang terkait yang dapat memberikan informasi yang diperlukan. Data Primer dalam penelitian ini meliputi data mengenai urgensi penerapan prinsip *restorative justice* pada tahap penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan data mengenai upaya penyidik dalam menerapkan urgensi prinsip *restorative justice* pada tahap penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan

##### 2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang biasa disebut bahan hukum.<sup>38</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka dan bahan-bahan lain yang ada hubungannya dengan data primer. Data sekunder meliputi:

<sup>37</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal 156

<sup>38</sup> *ibid*

- a. Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
- b. Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235
- c. Undang-Undang 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143
- d. Undang-Undang tentang Perkawinan 1 tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019
- e. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51450
- g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720

- h. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886
- i. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928

## b. Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan adalah:

### 1. Data primer

Data primer diperoleh dari penelitian di Polres Kabupaten Malang. Data primer ini diperoleh melalui wawancara secara bebas maupun terstruktur dengan kanit penyidik dan anggota penyidik di unit PPA yang sudah pernah menangani prinsip *restorative justice* dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak. di Polres Malang.

### 2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran pustaka yang ada di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan perpustakaan pusat Universitas Brawijaya. Data sekunder juga dari undang-undang dan internet.

## **E. Teknik Memperoleh Data**

### **a. Untuk Data Primer**

Data Primer diperoleh dengan teknik cara wawancara secara bebas maupun terstruktur untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara lisan pada narasumber sehingga diperoleh data yang relevan, serta melakukan observasi di lokasi penelitian. Bentuk wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara terpimpin, yaitu dengan membuat catatan-catatan pokok yang akan ditanyakan terkait dengan data yang diambil.

### **b. Untuk Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka dari hasil-hasil penelitian, jurnal, buku-buku, serta internet. Pada data sekunder ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung yang ditujukan pada subyek penelitian. Pengumpulan data dengan jalan mencari buku pada pusat dokumentasi yang ada di perpustakaan Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum yang ada di Universitas Brawijaya. Setelah penulis mendapatkan buku yang sesuai dengan penelitian, maka penulis mencocokkan isi dari buku tersebut dan dikategorikan dengan tema yang sama dan buku dikompilasikan menjadi data sekunder yang sistematis dan penulis juga mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dilakukan dengan menganalisa permasalahan berdasarkan teori-teori yang dapat dibuat sebagai pedoman.

## F. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti.<sup>39</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota polisi di Polres Malang.

### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau bagian dari populasi.<sup>40</sup> Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu agar terpilih responden yang dapat memebrikan keterangan yang benar-benar mengerti tentang permasalahan yang ada, sehingga diperoleh data yang faktual. Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan polisi yang ada di satreskrim Polres Malang.

### c. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah penyidik yang sudah pernah menangani tindak pidana persetubuhan anak dan kanit PPA yang ada di Polres Malang yaitu:

1. Bapak IPTU Sutiyo Kanit PPA Polres Malang
2. Bapak BRIG Dicky P Penyidik Unit PPA Polres Malang
3. Bapak BRIPTU Yogi Penyidik Unit PPA Polres Malang
4. Ibu BRIG Y.Palupi Penyidik Unit PPA Polres Malang
5. Ibu AIPDA Puji L Penyidik Unit PPA Polres Malang

<sup>39</sup> Ronny Hanitojo Soemitro, op.cit, hal 35


<sup>40</sup> Bambang Sungono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hal 119

## G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data digunakan untuk menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dengan menganalisis data yang ada, maka diperoleh pemecahan masalah dalam penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan riil dari objek yang diteliti dilapangan, kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan dianalisis secara mendalam, dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan perundang-undangan samapai diperoleh suatu kesimpulan akhir. Terutama mengenai urgensi penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan upaya penyidik menerapkan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.

Gambar 3.1

Teknik Analisis Data Kualitatif



## H. Definisi Operasional

- a. Penyidik adalah polisi yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak.
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar norma dan harus dikenakan sanksi
- d. *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan secara mediasi dengan mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pada pemulihan kepada keadaan semula tanpa adanya pembalasan.
- e. Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri sendiri
- f. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- g. Tindak Pidana Persetubuhan adalah tindakan memasukkan kelamin laki-laki kepada kelamin perempuan, yang umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain jika mengeluarkan sperma di dalam kemaluan perempuan.



## 2. Kondisi Geografis Kabupaten Malang

Peneliti melakukan penelitian pada Polres Malang. Polres Malang ini berlokasi di daerah Kabupaten Malang. Wilayah Kabupaten Malang terletak antara 11217'10,90-11257'00,00" Bujur Timur, 744'55,11"-826'35,45" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Malang 351.872,62 ha. Wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa, dan 1329 dusun. Batas wilayah administrasi terdiri dari:<sup>41</sup>

- a) sebelah utara (Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang)
- b) sebelah timur (Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo)
- c) sebelah selatan (Samudera Indonesia)
- d) sebelah barat (Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri)
- e) bagian tengah Kabupaten Malang berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu.

Topografi Kabupaten Malang terdiri dari dataran tinggi yang meliputi gunung-gunung, baik gunung yang aktif ataupun tidak aktif. Gunung-gunung yang berada di wilayah Kabupaten Malang terdiri dari: Gunung Kawi, Gunung Arjuno, Gunung Anjasmoro, Gunung Kelud, Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Panderman, Gunung Batok, Gunung Mahameru serta sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Malang. Wilayah Kabupaten Malang bagian barat, bagian timur, dan bagian utara dikelilingi oleh pegunungan, sehingga daerahnya cenderung terjal dengan kelerengan diatas 40%, yang meliputi wilayah

<sup>41</sup> Pemerintah Kabupaten Malang, **RKPD Kabupaten** Malang, 2012

Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wajak, Kecamatan Ampelgading, dan Kecamatan Tirtoyudo. Kabupaten Malang memiliki potensi sebagai kawasan lindung khususnya bagi kawasan yang ada dibawahnya. Hal ini berdampak positif karena kelestarian air dan tanah dapat terjaga. Wilayah Kabupaten Malang juga memiliki potensi dibidang pertanian dan pariwisata. Bidang pertanian di Kabupaten Malang cenderung lebih kepada hortikultura dan perkebunan, karena kondisi suhu di wilayah Kabupaten Malang cenderung sejuk dan sangat cocok untuk jenis tanaman perkebunan dan sayuran.<sup>42</sup>

### 3. Perkembangan Penduduk Usia Sekolah

**Tabel 4.1**

**Perkembangan Penduduk Usia Sekolah**

No	Usia dan Jenis Kelamin (Perempuan dan Laki-Laki)	2009	2010	2011	2012	2013
1	4-6 Tahun	123.213	116.982	116.897	124.098	124.527
2	7-12 Tahun	261.631	267.335	271.107	279.365	276.234
3	13-15 Tahun	131.656	133.845	131.797	134.454	137.165
4	16-18 Tahun	126.256	127.480	130.571	140.168	140.258
5	19-24 Tahun	287.928	279.346	276.032	276.578	273.695

Sumber Data Sekunder, Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Malang, diolah, 2014

Adanya tabel mengenai perkembangan usia anak ini karena dalam skripsi ini penulis memfokuskan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Malang. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten

<sup>42</sup> Pemerintah Kabupaten Malang, **RKPD Kabupaten Malang**, 2012

Malang ini juga lebih banyak dibandingkan dengan Kota Malang dan Kota Batu.

#### 4. Peta Wilayah Kerja Polres Malang

Gambar 4.2



Peta diatas menerangkan peta wilayah kerja Penyidik yang ada pada Unit PPA Polres Malang. Lingkup kerja penyidik adalah keseluruhan wilayah yang ada di Kabupaten Malang mulai dari Kasembon sampai dengan Ampelgading. Wilayah kerja Polres Malang lebi luas dibandingkan dengan wilayah kerja Polres

Malang Kota dan Polres Batu, karena jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Malang lebih banyak dibandingkan dengan di Kota Malang dan Batu (jumlah kecamatan tertera pada tabel dibawah).

**Tabel 4.2**

**Jumlah Kecamatan di Kabupaten Malang**


No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Ampelgading	81.103
2	Bantur	55.198
3	Bululawang	77.946
4	Dau	115.343
5	Dampit	148.265
6	Donomulyo	61.886
7	Gedangan	110.953
8	Gondanglegi	98.803
9	Jabung	132.846
10	Kalipare	115.509
11	Karangploso	77.389
12	Kasembon	71.091
13	Kepanjen	124.096
14	Kromengan	76.070
15	Lawang	58.511
16	Ngajum	73.209
17	Ngantang	62.789
18	Pagak	150.934
19	Pakis	94.041
20	Pujon	56.689
21	Pagelaran	98.452
22	Pakisaji	72.644
23	Poncokusumo	84.895
24	Singosari	183.452
25	Sumbermanjing wetan	122.525
26	Sumberpucung	62.693
27	Turen	67.494
28	Tajinan	32.723
29	Tirtoyudo	64.871
30	Tumpang	76.022
31	Wagir	48.980
32	Wajak	54.470
33	Wonosari	91.771

Sumber data sekunder, diolah,2014

## 5. Struktur Organisasi Polres

Bagan 4.1


### Struktur Organisasi Polres



## 6. Struktur Organisasi Satreskrim Polres Malang

Bagan 4.2

### Struktur Organisasi Satreskrim Polres Malang



## 7. Visi dan Misi Polres Malang

Polres Malang dalam menjalankan tugasnya memiliki Visi dan Misi sebagai berikut, visi Polres Malang adalah Mewujudkan satuan Polres Malang sebagai aparat penegak hukum, satuan pelindung, pengayom, pelayan, penolong, sahabat masyarakat yang berakhlak mulia dan pandai bersyukur.

Misi Polres Malang dalam setiap bidang berbeda-beda.

Bidang Pembinaan memiliki misi:

6. Terwujudnya anggota Polres Malang yang pandai bersyukur dan ikhlas dalam bekerja
7. Mewujudkan tertib program, tertib dukungan anggaran, tertib pelaksanaan, tertib pengawasan, tertib administrasi dalam setiap kegiatan
8. Intensifitas kegiatan antisipasi penyalahgunaan narkoba internal dan eksternal

Bidang Operasional dibagi menjadi tujuh unit yang dalam setiap bidang memiliki misi berbeda-beda:

Unit Satlantas memiliki misi:

Bersama masyarakat satlantas meningkatkan kamseltibcarlantas dengan:

1. Meningkatkan pelayanan samsat dan satpas secara profesional dan optimal
2. Meningkatkan intensitas komunikasi melalui pemasangan rambu-rambu peringatan/tanda bahaya pada daerah rawan laka dan bencana alam
3. Dikmas lantas pada usia sekolah/*student on patrol*

4. Implementasi 3S (senyum, sapa, salam) pada setiap kegiatan tegoran simpatik dan pelayanan
5. Gakkum lantas yang berkeadilan dan humanis
6. Dapat mengurangi kemacetan secara profesional pada jam sibuk dan hari-hari wisata
7. Lantas yang bebas IT

Unit Satreskrim memiliki misi:

1. Penyelesaian perkara minimal 60%
2. Memaksimalkan IT dalam lidik sidik
3. Pelayanan yang profesional yang tepat dan cepat
4. Antar jemput dan perlindungan pada saksi atau korban
5. Humanis dalam penyidikan KDRT/ kejahatan perempuan dan anak/  
perbaikan ruang PPA
6. SP2H dalam setiap penyelesaian perkara
7. Pedomani sop dan utamakan keselamatan anggota dalam tindakan represif kepolisian

Unit Satresnarkoba memiliki misi:

1. Kegiatan sosialisasi bahaya narkoba secara berkala
2. Pelayanan cepat dan tepat pada proses penyidikan
3. Antar jemput dan perlindungan pada saksi
4. SP2H dalam setiap penyelesaian perkara

5. Pedomani sop dan utamakan keselamatan anggota dalam tindak represif kepolisian
6. Anggota Polres Malang yang bebas narkoba

Unit Satsabhara memiliki misi:

1. Melaksanakan Turjawali dengan 3S (senyum, sapa, salam) pada setiap event yang berkaitan dengan pengamanan masyarakat
2. Laksanakan patroli bersama dengan masyarakat pada kondisi-kondisi tertentu
3. Berwibawa/ bagus dalam performa/penampilan
4. Mewujudkan program sembilan kemampuan kabharkam:
  - a) Komunikasi
  - b) Negosiasi
  - c) Kordinasi lintas sektroal
  - d) Deteksi
  - e) Kemampuan binmas
  - f) Kemampuan lantasi
  - g) Reskrim terbatas
  - h) Pembinaan rawan kriminalitas

Unit Sat Binmas memiliki misi:

1. Implementasikan 3S dalam berkomunikasi dengan masyarakat
2. Jaga penampilan/ kewibawaan dalam berkomunikasi dengan masyarakat
3. Cepat tanggap merespon permasalahan di wilayahnya

4. Maksimalkan konsep tiga pilar

Unit Satintelkan memiliki misi:

1. Kuatkan jaringan atas (polda) samping (kodim, kominda, instansi lain) bawah (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh islam)
2. Peka terhadap setiap perubahan dinamika masyarakat dan tuangkan dalam kirka intel yang didukung data dan fakta
3. Jangan terjebak dalam situasi rutin
4. Maksimalkan penggunaan IT dalam lidik Pam Gal

Polsek Jajaran memiliki misi:

1. Eratkan hubungan dengan kormail, kecamatan, tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh adat
2. Kedepankan dialog pada setiap permasalahan yang ada dimasyarakat dengan kapolsek sebagai leader di lapangan
3. Upayak gktm pada ambang gangguan
4. Sukseskan 3 pilar
5. Maksimalkan polsek pada deteksi dini

## **B. Urgensi Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan**

Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan Undang-Undang baru yang berlaku setelah terjadi perubahan atas UU Pengadilan Anak. UU SPPA ini juga mengatur mengenai hal baru dalam sistem peradilan pidana anak. Pasal 1 ayat 2 UU SPPA menerangkan pengertian Anak yang berhadapan dengan hukum adalah “anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” Pasal 1 ayat 3 menjelaskan pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah “anak yang telah berumur dua belas tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.”

Pasal 1 ayat 4 menjelaskan pengertian Anak sebagai korban tindak pidana adalah “Anak yang berumur delapan belas tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.” Anak pelaku tindak pidana dan Anak korban tindak pidana dalam proses penyidikan tidak boleh kehilangan hak-hak mereka. Menurut Pasal 64 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adapun perlindungan khusus bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yaitu:

“Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan rekreasional, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tindak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, penghindaran dari penjatuhan pidana mati/ pidana seumur hidup, penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara kecuali upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat, pemberian keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, Penghindaran dan publikasi identitas.”

Hal baru yang ada dalam sistem peradilan pidana anak ini yaitu diversifikasi, diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian tindak pidana diluar jalur peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi ini diwajibkan dalam setiap proses peradilan pidana baik itu dipenyidikan, penuntutan, maupun dipengadilan. Pasal 6 UU SPPA menjelaskan tujuan dari diversifikasi yaitu

“mencapai perdamaian anatar korban dan anak, menyelesaikan perkara Anak diluar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak.”

Diversifikasi juga harus ada syarat-syarat yang dipenuhi yaitu yang dijelaskan dalam Pasal 7 bahwa yang dapat didiversifikasi adalah “diancam pidana dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.” Pasal 8 ayat 1 UU SPPA menjelaskan bahwa

“proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/ atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.”

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan asas implementasi dari upaya diversifikasi. Pasal 1 ayat 6 UU SPPA menjelaskan mengenai pengertian *restorative justice* yaitu

“penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”

Maka sudah seharusnya pelaksanaan diversifikasi juga dilandaskan dengan prinsip *restorative justice* sebagaimana diamanatkan pada pasal 8 ayat 1 UU

SPPA. Hal ini juga dinyatakan juga oleh Ibu Puji L selaku penyidik UNIT PPA Polres Malang. Beliau berpendapat bahawa *restorative justice* merupakan asas berlakunya diversi, pada pelaksanaan diversi harus berlandaskan pendekatan *restorative justice*.<sup>43</sup> Namun tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak di diversi dengan berlandaskan asas *restorative justice*, karena pada dasarnya tidak semua tindak pidana terdapat korban. Pelanggaran salah satu tindak pidana yang tidak dapat diversi dengan berlandaskan asas *restorative justice*, karena tidak terdapat korban. Diversi yang berlandaskan asas *restorative justice* hanyalah tindak pidana yang dengan adanya korban. Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 9 ayat 2 UU SPPA bahwa “tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, dan tindak pidana kerugian korban tidak lebih dari nilai rupiah minimum provinsi setempat”. Namun pada kenyataannya dilapangan hasil yang didapatkan oleh penulis justru malah sebaliknya. Hasil wawancara dengan penyidik kenyataan di lapangan bahwa *restorative justice* berbeda dengan diversi, dilapangan *restorative justice* bukan merupakan asas dari diversi namun *restorative justice* merupakan suatu hal yang berdiri sendiri dan merupakan penyelesaian dengan cara perdamaian dengan mengedepankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.<sup>44</sup> Penyidik beranggapan bahwa *restorative justice* itu berbeda dengan diversi padahal *restorative justice* ini merupakan asas dasar dari pelaksanaan diversi (pasal 8 ayat 1 UU SPPA).<sup>45</sup> Maka dari hal tersebut, yang menjadikan peneliti membahas mengenai urgensi penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan AIPTU Puji L selaku penyidik Unit PPA polres malang

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan BRIG Dicky penyidik Unit PPA 25 Februari 2015

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan BRIG Dicky penyidik Unit PPA 25 Februari 2015

Berdasarkan penjelasan yang ada pada Bab II menerangkan pengertian *restorative justice* yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Menurut Black Laws pengertian *restorative justice* adalah

*“an alternative delinquency sanction that focuses and repairing the harm done, meeting the victim’s needs, and holding the offender responsible for his or her action. Restorative justice sanction use a balanced approach, producing the least restrictive disposition while stressing the offender accountability and providing relief to the victim. The offender may be ordered to make restitution, to perform community service, or to make amends in some other way that the make order.”*

*Restorative justice* merupakan hal baru dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Awal mula sebelum munculnya *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara anak masih menggunakan Undang-Undang 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 22 UU Pengadilan Anak juga menjelaskan bahwa “Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. Maksud kalimat “Undang-Undang ini” dalam pasal 22 UU Pengadilan Anak adalah Anak hanya dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan sanksi pidana yang diatur dalam UU Pengadilan Anak. Pasal 23 ayat 2 dan 3 UU Pengadilan Anak menjelaskan mengenai hukuman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, yaitu:

Pasal 23 ayat 2 dan 3

“Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah: pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau, pidana pengawasan.”

“Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.”

Sebelum berlakunya diversipun penyidik sudah menerapkan prinsip *restorative justice* dalam setiap penyelesaian tindak pidana.<sup>46</sup> Saat ini UU Pengadilan Anak sudah tidak berlaku lagi, UU Pengadilan Anak diperbarui dengan adanya UU SPPA. Adanya UU SPPA baik anak korban maupun anak pelaku tindak pidana merasa sangat terlindungi, karena dalam UU SPPA ini lebih menekankan penyelesaian perkara dengan jalur perdamaian dan menyelesaikan proses perkara anak itu diluar jalur hukum yang nantinya harus didapatkan solusi-solusi.<sup>47</sup>

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana persetubuhan, hal tersebut dilatar belakangi dengan adanya perkembangan informasi teknologi yang semakin memadai menyebabkan dampak positif dan dampak negataif terhadap anak. Dampak positif dengan adanya perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi maka muncullah berbagai jenis produk yang berkualitas dan berteknologi tinggi, begitu juga dengan pendapatan masyarakat yang semakin meningkat. Dampak negatif dari perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah semakin meningkatnya krisis nilai moral masyarakat, dengan banyak terjadinya suatu tindak pidana. Dampak negatif dari adanya peningkatan teknologi juga tidak

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan BRIG Dicky Penyidik Polres Malang 25 Februari 2015

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Sutiyo Kanit PPA Polres Malang 19 Januari 2015

hanya dirasakan dari kalangan para pekerja, tetapi juga dirasakan oleh anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah. Anak yang masih duduk dibangku sekolah juga sudah ikut merasakan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin canggih banyak pula disalah gunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya saja seperti yang dikatakan Bapak Sutiyo Kanit PPA Polres Malang, “bahwa pernah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan pelakunya juga anak, dengan cara memasang foto polisi pada foto *blackberry messenger* (BBM) untuk mengelabui korban, padahal sebenarnya yang memasang foto ini masih umur 18 tahun dan masih sekolah.”

Berkembangnya teknologi informasi ini menyebabkan perkembangan jumlah kriminalitas yang terjadi. Adanya internet juga semakin disalah gunakan oleh penggunanya. Kabupaten Malang misalnya, dengan peningkatan teknologi, maka semakin banyak pula tindak pidana yang terjadi salah satunya yaitu tindak pidana persetubuhan. Tindak pidana persetubuhan yang terjadi di Kabupaten Malang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun juga dilakukan oleh anak-anak. Faktor-faktor anak melakukan tindak pidana persetubuhan di Kabupaten Malang, yaitu:<sup>48</sup>

a. Kebebasan Dalam Lingkungan Bermain

Adanya dunia bebas yang menyebabkan anak semakin leluasa untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua, diluar lingkungan rumah dan sekolah anak lepas dari pengawasan orang tua dan para guru. Maka dari itu perlu ditanamkan rasa tanggung jawab.

---

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan IPTU Sutiyo Kanit PPA dan Bapak Yogi Penyidik anak Polres Malang 3 November 2014

b. Banyaknya Anak Yang Akses Internet Tentang Pornografi

Semakin canggih teknologi semakin disalahgunakan oleh pemakainya, saat ini *handphone* (HP) sudah bukan lagi hal asing bagi anak. Namun dengan berkembangnya teknologi HP sudah bukan hanya sebatas melakukan komunikasi, tetapi juga untuk mengakses internet. Akses internet ini sebenarnya memudahkan para penggunanya, tetapi adanya pengaksesan internet ini semakin disalahgunakan. Terutama para anak-anak sekolah, banyak dari mereka yang menyalahgunakan internet untuk mendownload hal-hal yang berbau pornografi. Seharusnya anak diberikan batasan minimal dari orang tua kapan mereka boleh menggunakan HP dan jika memang kebutuhan HP itu sangat penting maka anak seharusnya diberikan pengertian dan batasan-batasan dalam penggunaannya.

c. *Broken Home* Atau Ketidakharmonisan Keluarga

*Broken home* menyebabkan anak melakukan tindak pidana, salah satunya tindak pidana persetubuhan. Anak yang berasal dari keluarga *broken home* lebih sedikit mendapat perhatian dari orang tua. *Broken home* bisa saja disebabkan karena orang tua bercerai sehingga anak menjadi stres dan kurang mendapat perhatian sehingga menyebabkan anak menjadi melakukan suatu tindakan pidana.

d. Anak Kurang Pemahaman Agama Dan Moral

Sejak kecil orang tua ataupun orang disekitar anak harus menanamkan pendidikan moral dan agama yang sesuai. Adanya pemahaman moral dan agama yang sesuai maka anak tidak akan mudah terjerumus

kepada hal-hal negatif yang menyebabkan anak melakukan suatu tindak pidana.

e. Mengumbar Janji Saat Pacaran

Anak memiliki pacar ataupun teman lawan jenis orang tua harus mengetahuinya, tanpa sepengetahuan orang tua jika anak telah memiliki pacar maka kemungkinan dapat menjerumuskan anak kepada hal-hal yang negatif. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kanit PPA Sutiyo, “jika anak sekarang pacaran bukan hanya pacaran saja tetapi mereka juga sudah melakukan hubungan suami istri dan pacar menjanjikan akan menikahinya.”

f. Pergaulan Yang Salah

Peran orang tua tidak boleh lepas dalam tumbuh kembang anak, karena dalam tumbuh kembang anak peran orang tua ini sangat dibutuhkan. Perhatian orang tua terhadap anak juga berpengaruh, Komunikasi orang tua dengan anak juga harus terjaga baik. Dalam masa pertumbuhan anak akan sangat mudah terpengaruh, dampak dari itu maka anak akan terjerumus dalam pergaulan yang salah.

Berdasarkan penjelasan faktor-faktor diatas maka timbulah urgensi penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan adalah:

a. Menjauhkan anak dari jalur hukum


Penyelesaian perkara tindak pidana anak di Polres Malang sebelum berlakunya UU SPPA sudah menekankan penyelesaian secara damai,

menurut Kanit PPA Bapak Sutiyo penyelesaian perkara tindak pidana anak ada dua yaitu:

1. Penyelesaian *Penal*
2. Penyelesaian *Non Penal*

**Bagan 4.1**

**Alur Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Polres Malang  
Sebelum Berlakunya Restorative Justice**



Penyelesaian *penal* adalah penyelesaian tindak pidana yang mengedepankan jalur hukum sampai pada tingkat pengadilan. Penyelesaian secara *penal* ini dilakukan karena upaya damai sudah tidak dapat dilakukan bahwa penyelesaian penal ini adalah upaya terakhir dalam penyelesaian tindak pidana anak, sedangkan penyelesaian *non penal* adalah penyelesaian yang tidak melalui jalur hukum atau penyelesaian diluar jalur pengadilan.<sup>49</sup> Penyelesaian *non penal* ini adalah bentuk penyelesaian dengan cara musyawarah atau

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Sutiyo Kanit PPA Polres Malang tanggal 9 Februari 2015



mufakat antara dua belah pihak yaitu korban dan tersangka. Penyelesaian penal dan non penal ini berlaku dalam setiap penyelesaian setiap tindak pidana anak. Begitu juga dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, penyidik sebisa mungkin menjauhkan anak dari jalur hukum. Namun penyelesaian kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak juga tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui jalur *penal* jika sudah tidak dapat lagi diselesaikan secara kekeluargaan.<sup>50</sup> Walaupun pada dasarnya bila anak dihukum penjara maka anak akan kehilangan masa depan mereka.

b. Membentuk rasa keadilan pada kedua belah pihak

Penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan dengan pelaku anak untuk diwilayah Polres Malang juga lebih mengutamakan keadilan terhadap seorang anak. Dalam hal tindak pidana persetubuhan diantara anak sebagai korban yang harus menanggung kehamilan akibat dari tindak pidana persetubuhan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan harus diutamakan satu sikap bersama yang dapat membentuk suatu rasa keadilan pada kedua belah pihak. Dimana rasa keadilan tersebut didasarkan pada perkembangan masa depan anak. Namun atas arahan penyidik yang didasarkan pada tumbuh kembang anak tersebut bukan merupakan suatu cara yang harus dilaksanakan oleh pihak korban maupun oleh pihak pelaku, hal ini dikarenakan titik temu atas arahan penyidik tersebut terletak pada hasil musyawarah pihak

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Sutiyo Kanit PPA Polres Malang tanggal 9 Februari 2015

korban dnegna pihak pelaku. Jika ternyata diantara kedua belah pihak tidak menemui titik temu tentang penyelesaian melalui perkawinan maka penyelesaian perkara tersebut terpaksa harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Namun penyelesaian melalui jalur perkawinan tidak begitu saja dapat dilakukan, dalam melakukan perdamaian dengan akhir perkawinan, penyidik juga melihat dari segi umur anak, jika anak belum cukup umur untuk menikah maka diwajibkan meminta rekomendasi terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama.<sup>51</sup> Pasal 7 Undang-Undang Pokok Perkawinan menjelaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur sembilan belas tahun dan pihak wanita mencapai usia enam belas tahun.” Penyidik menyarankan untuk meminta rekomendasi kepada pengadilan dengan alasan agar tidak melanggar Undang-Undang Pokok Perkawinan.<sup>52</sup> Jika pengadilan telah menyetujui bahwa bisa dilakukan perkawinan walaupun umur anak belum cukup maka penyelesaian secara melauai jalur perdamaian dengan akhir perkawinan ini bisa dilaksanakan. Setelah adanya persetujuan untuk dinikahkan maka perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak ini dicabut.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di Polres Malang timbul kecenderungan bahwa masyarakat Kabupaten lebih mengedepankan penyelesaian secara damai

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Sutiyo Kanit PPA Polres Malang tanggal 9Februari 2015

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Sutiyo Kanit PPA Polres Malang tanggal 19 Januari 2015

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Sutiyo Kanit PPA Polres Malang tanggal 12 Februari 2015

dengan melihat banyaknya masyarakat yang setuju dengan adanya penyelesaian melalui jalur *non penal*.

c. Melindungi tumbuh kembang dan masa depan anak sebagai korban

Dalam hal ini penyidik selalu mengarahkan agar penyelesaian tindak pidana persetubuhan dengan pelakunya adalah anak, dapat dilaksanakan melalui jalur diluar pengadilan. Arahan yang diberikan penyidik lebih kepada agar dalam perkara ini anak sebagai korban dengan anak sebagai pelaku sebaiknya dinikahkan, hal ini dikarenakan jika penyelesaian perkara tersebut dipaksakan melalui jalur pengadilan maka tumbuh kembang dan masa depan anak yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut akan terhambat karena harus menanggung kehamilan itu sendirian. Menghindarkan juga anak sebagai korban agar tidak menjadi pendendam.

d. Membentuk rasa tanggung jawab kepada anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan

Perkara tindak pidana persetubuhan diselesaikan melalui jalur pernikahan maka akibat dari tindak pidana tersebut menjadi beban dari kedua belah pihak baik oleh pelaku dan korban itu sendiri. Menurut Bapak Sutiyo selaku Kanit PPA Polres Malang penyelesaian melalui jalur pernikahan ini juga membentuk rasa tanggung jawab kepada anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.

e. Melindungi hak-hak anak

Melalu jalur *non penal* maka hak anak untuk mendapatkan perlindungan terpenuhi. Sehingga dalam melakukan upaya *restorative justice* jangan sampai anak tidak didampingi.<sup>54</sup> Begitu juga dalam proses penyidikan hak-hak anak juga harus terpenuhi, karena penyidikan anak berbeda dengan penyidikan orang dewasa. Penyidikan anak, penyidik tidak diperbolehkan bersikap keras ataupun membentak anak. Kepala Unit PPA Bapak Sutiyo mengatakan bahwa Polres Malang, para penyidik yang ada di Unit PPA sudah dapat dikatakan sebagai penyidik anak, karena sudah memenuhi syarat-syarat sebagai penyidik anak. Namun jika belum ada penyidik anak, maka penyidik orang dewasa juga diperbolehkan melakukan penyidikan terhadap anak (pasal 26 ayat 4 UU SPPA).

### 1. Tahap-Tahap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Prinsip *Restorative Justice*

Berdasarkan pendapat penyidik jika *restorative justice* berdiri sendiri dan bukan merupakan asas dari diversifikasi maka ada tahap-tahap untuk melakukan *restorative justice*, namun menurut penyidik pada prinsipnya sama dengan tahapan dalam proses diversifikasi.<sup>55</sup> Tahap-tahap dalam melaksanakan *restorative justice* yaitu:<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Hasil Wawancara Dengan BRIG Dicky Penyidik Unit PPA 12 Februari 2015


<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Sutiyo Kanit PPA Polres Malang 12 Februari 2015

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Sutiyo Kanit PPA Polres Malang 12 Februari 2015

1. Pihak yang akan melakukan *restorative justice* datang ke Polres Malang diantar oleh Kepala Desa atau Tokoh mengajukan bahwa ingin menyelesaikan secara kekeluargaan dan melaporkannya kepada penyidik
2. Setelah mendapat laporan bahwa ingin menyelesaikan secara kekeluargaan maka penyidik berkoordinasi kapan waktu untuk menemukan semua pihak
3. Dari musyawarah waktu yang telah disepakati, maka penyidik akan menghubungi P2TP2A, Bapas, Psikologi (dibutuhkan untuk memulihkan psikis anak) untuk datang pada waktu yang telah disepakati
4. Setelah semua kumpul maka penyidik memberikan mediasi, meberikan argumen, memberikan masukan bahwa demi tumbuh kembang, dengan alasan demi tumbuh kembang anak agar lebih baik dan terhindar dari proses hukum barulah membuat surat damai untuk dilakukan *restorative justice*.

Bagan 4.3

Alur Penyelesaian Pendampingan Perempuan dan Anak oleh P2TP2A



Sumber Data Sekunder, diolah, 2015

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut dengan P2TP2A adalah lembaga berbasis masyarakat yang dibentuk berdasarkan peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2011. P2TP2A ini hanya bekerja pada lingkup Kabupaten Malang, jika di kota Malang anak yang berhadapan dengan hukum dan perlindungan perempuan ditangani oleh PPT. P2TP2A ini berdiri sejak tahun 2011. P2TP2A ini juga ikut terlibat dalam setiap

proses yang ada pada penyidikan, baik itu diversifikasi maupun *restorative justice*. Peranan P2TP2A ini lebih perlindungan kepada korban, dengan memberi pendampingan kepada korban tindak pidana saat proses *restorative justice*.<sup>57</sup> Pihak-pihak yang ada dalam P2TP2A ini tidak bisa memastikan apakah dalam setiap proses *restorative justice* ini perdamaian selalu berhasil, karena pihak dari P2TP2A ini hanya bertugas untuk mendampingi korban dan memberi masukan-masukan kepada keluarga korban. P2TP2A ini juga menangani anak pelaku tindak pidana, P2TP2A dalam menangani anak pelaku tindak pidana menempatkan anak pelaku tindak pidana dengan cara berpindah-pindah panti. Panti yang dimaksud di sini adalah panti rehabilitasi anak pelaku tindak pidana. Alasan pihak P2TP2A ini menempatkan anak pelaku tindak pidana dengan berpindah-pindah karena semakin melonjaknya anak melakukan suatu tindakan pidana jika didalam panti. Panti yang ada pun juga masih sedikit, hanya ada di kota Surabaya, Jombang, dan Malang.<sup>58</sup>

P2TP2A ini juga memiliki tiga layanan dalam bidangnya yaitu:<sup>59</sup>

1. Layanan cegah kekerasan

Melaksanakan berbagai kegiatan yang mengarah pada pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mitra kerja Pemkab, LSM, PT, Ormas, Media, dll.

2. Layanan advokasi korban

Layanan advokasi korban ini melalui dua jalur:

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan pihak volunter P2TP2A Kabupaten Malang 18 Februari 2015

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan pihak volunter P2TP2A Kabupaten Malang 18 Februari 2015

<sup>59</sup> P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang, 2011

a. Litigasi, apabila korban menempuh jalur hukum, maka P2TP2A ini mendampingi anak dalam lingkup dampingan psikolog dan spiritual selama proses hukum dan rumah aman bagi yang membutuhkan. P2TP2A ini juga berperan dalam medico legal (visum dll)

b. Non litigasi

Apabila korban menempun jalur non hukum, maka akan ada pendampingan psikologis dan spiritual dan rumah aman. Mitra kerja meliputi UPPA (Unit Perlindungan Perempuan Anak) Polres Malang, RSUD Kanjuruhan, Puskesmas, Psikologi, Psikiater, dll.

3. Layanan Rehabilitasi dan Reintegrasi

Setelah proses hukum pascatrauma P2TP2A ini memberikan layanan rehabilitasi dengan membantu anak-anak tetap mendapatkan hak atas pendidikan dan pengasuhan yang layak, membantu korban perempuan yang tak mampu dalam pemberdayaan ekonomi. Reintegrasi dimaksudkan membantu korban tetap hidup yang layak secara sosial dan diterima di lingkungan tempat tinggalnya. Mitra kerja Pemkab.

Tabel 4.3

**Data Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Yang Telah Dilakukan  
Upaya Restorative Justice**

NO PERKARA	JENIS TINDAK PIDANA	KRONOLOGI
LP/269/VIII/2014 Polres Malang 15 Agustus 2014	Persetubuhan Tersangka DAS 17 Tahun Korban SDA 14 Tahun	Korban dan tersangka pacaran, kemudia korban korban diajak kerumah kakek tersangka. Lalu setiba dirumah kakek tersangka, tersangka menyuruh kakek untuk membeli kerupuk, kemudian setelah kakek tersangka keluar, tersangka mengunci semua pintu dari dalam sehingga kakek tersangka tidak bisa masuk dan pada ssat itu korban disetubuhi oleh tersangka sebanyak satu kali
LP/267/VIII/2014 Polres Malang 15 Agustus 2014	Persetubuhan Tersangka MF 17 Tahun Korban SRJ 15 Tahun	Tersangka dan korban berpacaran dan pada saat korban berangkat sekolah, tersangka mengajak korban kerumah tersangka lalu tersangka menyeret korban masuk kedalam kamar lalu meyetubuhi korban secara paksa dan perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali. Bila korban menolak tersangka memukuli korban dan menyundut rokok ke korban.
LP/246/VII/2014 Polres Malang 21 Juli 2014	Persetubuhan Tersangka PMA 17 Tahun Korban HW 16 Tahun	Korban diajak oleh tersangka untuk nongkrong, kemudia korban diajak minum minuman keras hingga mabuk lalu tersangka menyetubuhi korban pada saat korban mabuk.
LP/62/VI/16 Juni 2014	Persetubuhan Tersangka RDS 14 Tahun Korban AD 14 Tahun	Tersangka mengajak korban pergi dari rumahnya selama lima hari, dan selama lima hari tersebut tersangka menyetubuhi korban sebanyak satu kali.
LP/210/10/Juni 2013	Persetubuhan Tersangka WY 18 Tahun Korban RM 17 Tahun	Karena disetujui korban dan tersangka lari ke lembang Bandung, di Bandung mereka melakukan hubungan badan. Ketika dijemput orang tuanya korban lari lagi dan terus melakukan hubungan lagi dirumah kos korban.

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014

### C. Upaya Penyidik Menerapkan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan

Implementasi pelaksanaan *restorative justice* di Polres Malang berbeda dengan pelaksanaan diversifikasi karena dalam pelaksanaan diversifikasi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya upaya diversifikasi. Syarat-syarat diversifikasi ini diatur dalam UU SPPA (pasal 7 ayat 2), sedangkan penyelesaian perkara dengan upaya *restorative justice* tidak ada syarat khusus dan ketentuan waktu karena pada dasarnya prinsip *restorative justice* ini lebih menekankan kepada penyelesaian secara damai tanpa melalui jalur hukum.<sup>60</sup> *Restorative justice* juga merupakan hal yang berdiri sendiri dan bukan merupakan asas dasar diberlakukannya diversifikasi menurut pendapat penyidik yang ada di Polres Malang. Namun pada kenyataannya penyidik tetap memiliki syarat-syarat pada pelaksanaan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan. Pelaksanaan prinsip *restorative justice* ini juga berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. UU SPPA lebih diutamakan daripada KUHAP. Syarat-syarat yang dimiliki oleh penyidik untuk melakukan *restorative justice* adalah:<sup>61</sup>

- 1) ancaman hukuman tidak lebih dari tujuh tahun
- 2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
- 3) Anak belum mencapai 14 tahun

Walaupun penyidik memiliki syarat-syarat untuk dapat dilakukannya *restorative justice*, namun tanpa melihat syarat tersebut penyidik tetap mengupayakan *restorative justice* dalam setiap penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak begitu juga dalam penyelesaian tindak pidana

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Sutiyo Kanit PPA Polres Malang 9 Februari 2015

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Sutiyo Kanit PPA Polres Malang 9 Februari 2015

persetubuhan yang dilakukan oleh Anak. Alasan penyidik tetap melakukan *restorative justice* adalah demi tumbuh kembang anak dan menghindarkan anak dari proses hukum. UU SPPA juga melindungi anak agar menghindari perampasan anak pada proses penyidikan upaya *restorative justice* ini dilakukan setelah upaya diversi.

UU SPPA tidak menjelaskan secara detail bagaimana peranan penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, sehingga penyidik juga tidak bisa memberikan kewenangan lebih mengenai peranan penyidik. UU SPPA juga tidak menjelaskan bagaimana pelaksanaan *restorative justice* dalam proses penyidikan. Tidak ada aturan khusus yang diatur dalam UU SPPA mengenai *restorative justice*. Sehingga penyidik menyimpulkan sendiri bagaimana pelaksanaan *restorative justice*. UU SPPA ini juga belum ada Peraturan Pemerintah yang membawahnya jadi pelaksanaan UU SPPA ini juga masih banyak yang janggal dan belum sesuai.

Penyidik memiliki peranan dalam upaya *restorative justice* pada proses penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak. Penyidik dalam upaya *restorative justice* ini memiliki peranan sebagai fasilitator, yang hanya memberikan masukan-masukan bagi para pihak.<sup>62</sup> Penyidik hanya memberikan saran kepada para pihak untuk melaksanakan *restorative justice*, karena dengan diupayakan prinsip *restorative justice* maka anak akan terhindar dari jalur hukum dan kemerdekaan anak akan terlindungi. *Restorative justice* tidak melibatkan seutuhnya penyidik untuk menyelesaikan permasalahan, karena *restorative justice* bukan kewenangan penyidik, karena merupakan perdamaian

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA IPTU Sutiyo Kabupaten Malang 9 Februari 2015

antara kedua belah pihak. Penyidik di Polres Malang juga berharap agar hak-hak anak dapat terpenuhi dan anak juga terlindungi dari sanksi-sanksi pidana. Maka dari itu sebisa mungkin penyidik mengupayakan *restorative justice* sebagai upaya damai tanpa melalui jalur hukum jika diversifikasi gagal diupayakan. Keputusan dari penyelesaian *restorative justice* ini tergantung dari para pihak, ada yang meminta ganti rugi tanpa dikawinkan. Namun ada juga yang bersedia jika Anak dikawinkan dan diminta pula ganti rugi. Penyelesaian yang banyak terjadi di Polres Malang adalah dengan jalan akhir perkawinan.

Adapun perbedaan antara *restorative justice* dan diversifikasi yaitu *restorative justice* dilaksanakan demi tumbuh kembang anak itu sendiri, penyidik memberikan solusi-solusi dimana belum diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara jelas. *Restorative justice* hanya mengedepankan non penal saja untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan menemukan kedua belah pihak dengan adanya kebijakan yang berlandaskan dengan hukum, sedangkan diversifikasi sudah jelas diatur dalam UU SPPA pasal 6.<sup>63</sup>

Diversifikasi juga wajib dilakukan. Tujuan dari dilaksanakan diversifikasi adalah untuk mencapai perdamaian antara anak korban dan anak yang berkonflik dengan hukum. Tidak boleh penerus bangsa ini dihadapkan dengan permasalahan yang saling punya rasa dendam antara yang satu dengan yang lain, alasan itulah diversifikasi diwajibkan. Menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan yang dapat menimbulkan psikis dari anak itu. Tujuan diversifikasi juga ikut mendorong partisipasi masyarakat disekitarnya untuk ikut aktif. Aktif dalam rangka penyelesaian anak yang

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Sutiyo Kanit PPA Polres Malang 12 Februari 2015

berhadapan dengan hukum. Menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak. Perbedaan *restorative justice* hanya penyelesaian non penal yang berupa kebijakan, namun kebijakan disini masih berlandaskan hukum. Penyelesaian dengan prinsip *restorative justice* wajib dilakukan. Perbedaan *restorative justice* dengan diversifikasi pada intinya jika diversifikasi ada penetapan pengadilan, SP3, dan BAP. Jika *restorative justice* tidak ada penetapan pengadilan, SP3, dan tidak ada BAP. Surat pernyataan damai yang membuat perkara berhenti dalam pelaksanaan penyelesaian perkara dengan prinsip *restorative justice*.

Pelaksanaan penyelesaian tindak pidana dalam proses penyidikan dengan *restorative justice* ini tidak berjalan secara lancar adapula faktor-faktor yang berpengaruh dalam penyelesaian tindak pidana. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua yaitu Faktor internal dan eksternal.

1. Faktor internal dalam urgensi penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, yaitu:

a. Tidak ada tempat LPKS adanya hanya di provinsi

Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) ini hanya berada di provinsi, seharusnya LPKS juga ditempatkan di setiap daerah agar memudahkan untuk melakukan pelayanan sosial dan melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. Namun LPKS pada saat ini masih berada provinsi. LPKS ini bernama Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP). PSMP ini dimiliki oleh Kemensos.

b. Harus tetap di diversifikasi

Polres Malang dalam mengupayakan *restorative justice* ini dilakukan setelah proses diversifikasi. *Restorative justice* dilaksanakan oleh penyidik jika diversifikasi yang dilakukan gagal. Namun dalam berita acara, tetap disebutkan bahwa diversifikasi gagal dan akan tetap mengupayakan *restorative justice*.

c. Penyidik belum mempunyai Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), jadi jika RJ gagal ditahan masih pro kontra

Belum adanya LPAS merupakan salah satu kendala yang dihadapi penyidik dalam menerapkan upaya *restorative justice*. Tidak adanya LPAS menjadikan pro kontra jika *restorative justice* gagal dilaksanakan, karena jika *restorative justice* gagal diupayakan maka Anak tetap harus ditahan, sedangkan menurut Kanit PPA Bapak Sutiyo anak tidak boleh dirampas kemerdekaannya dan harus dilindungi. Jadi sebisa mungkin Anak jangan sampai melalui jalur hukum.

2. Faktor Eksternal dalam urgensi penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan yaitu:

a. Aib bagi keluarga

*Restorative justice* tidak semua pihak mau meyetujuinya, karena banyak dari pihak korban dan pelaku yang merasa malu. Bagi mereka walaupun telah dilakukan upaya *restorative justice* pun masih saja menimbulkan aib bagi keluarga.

- b. Pengeluaran visum untuk pembuktian bahwa benar-benar tindak pidana persetubuhan kurang cepat

Pihak RSUD Kapanjen tidak pernah memberikan hasil visum secara tepat waktu ini salah satu kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan *restorative justice* pada tindak pidana yang dilakukah oleh anak, karena *restorative justice* dapat dilakukan juga harus berdasarkan dengan hasil visum, Hasil visumlah yang membuktikan bahwa benar terjadi tindak persetubuhan atau bukan.

- c. Ada yang 3 tahun baru lapor, maka dilakukan visum susah

Masyarakat Kabupaten Malang jika mengalami suatu tindak pidana, tidak cepat melapor. Salah satunya tindak pidana persetubuhan, terdapat pelaporan korban bahwa telah dilakukan tindak pidana persetubuhan. Namun korban melapor dalam jangka waktu yang cukup lama, ada yang melapor dalam jangka waktu 3 tahun, ada pula yang 16 tahun. Sehingga menyulitkan pemyidik dalam melakukan *restorative justice*.

Adapun upaya penyidik menangani kendala faktor internal dan faktor eksternal dari urgensi penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak adalah:

1. Penyidik sudah melakukan koordinasi dengan dinas sosial membahas LPAS

Adanya koordinasi penyidik dengan dinas sosial kabupaten malang mengenai LPAS akan meningkatkan kinerja penyidik dalam proses penyidikan terhadap anak, karena dengan adanya LPAS disetiap daerah maka anak akan terlindungi dan akses tidak memerlukan kesulitan.

2. Mengirim surat pada bupati ada rumah aman yang didalamnya ada psikolog psikiater jadi pulang ada yang menangani sehingga anak tidak depresi

Adanya rumah aman juga akan membantu anak sebagai korban agar tidak merasa stres dan depresi. Rumah aman ini juga terdapat psikologi yang nantinya akan memberikan masukan-masukan kepada anak, agar tetap tenang dan tidak memiliki sifat pendendam.

3. Bersama bapak meningkatkan surat menyurat, begitu sudah ditangani via telp dan di fax

Meningkatkan komunikasi antara penyidik dengan bapak untuk memudahkan berjalannya proses restorative justice

4. Anak berhadapan dengan hukum selalu didampingi psikolog dari UIN

Anak yang berhadapan dengan hukum harus selalu didampingi oleh psikologi, pendampingan ini bertujuan agar anak merasa terlindungi.

5. RSUD Kanjuruhan dengan adanya kerjasama supaya cepat mendapatkan hasil visum

Meningkatkan kerja sama dengan RSUD Kanjuruhan kepanjen agar mudah untuk mendapatkan hasil visum, tanpa ditunda-tunda, karena kecepatan mendapatkan hasil visum juga menjadi faktor dalam restorative justice.

6. Meningkatkan penyidik pembantu ikut workshop, pola penanganan anak dan pembekalan psikolog serta peningkatan SDM

Penyidik yang ada Unit PPA Polres Malang sudah melalui tahapan sebagai penyidik anak. Maka dari itu Bapak Sutiyo selaku Kanit PPA

Polres Malang mengatakan bahwa penyidik pembantu yang ada di Polres Malang juga harus mengikuti workshop pola penanganan anak dan pembekalan psikolog guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Unit PPA Polres Malang.

Pengambilan data pada Polres Malang penulis mengalami kendala, karena tidak terbukanya penyidik dalam memberikan data. Penyidik pada Polres Malang tidak dapat memberikan jumlah kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dan dalam pemberian BAP (berita acara pemeriksaan) penyidik tidak dapat memberikannya kepada penulis. Sehingga penulis kurang mendapatkan data secara tepat. Penulis dalam pengambilan data hanya mendapatkan jumlah kasus keseluruhan yang terjadi pada Unit PPA Polres Malang.

Berdasarkan banyaknya penyelesaian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dengan jalur non penal maka pelaksanaan prinsip restorative justice ini juga harus berlandaskan teori penegakan hukum dengan melihat tiga sistem hukum yaitu:

- a. *Legal Structure* (Struktur Hukum) → legal structure dalam penegakan hukum penyidikan anak adalah penyidik.
- b. *Legal Substance* (Substansi Hukum) → Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sudah mengatur mengenai pelaksanaan prinsip restorative justice ( pasal 8 ayat 1 ), namun UU SPPA ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur.
- c. *Legal Culture* (Budaya Hukum) → Pelaksanaan dilapangan, bahwa prinsip restorative justice ini terlepas dari diversi. Masyarakat dalam

penyelesaian tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak diberikan masukan oleh penyidik dengan penyelesaian melalui jalur non penal yaitu diversifikasi dan *restorative justice*.

Berdasarkan hasil yang didapatkan penulis melalui wawancara responden maka penulis memberikan analisis bahwa dalam UU SPPA pasal 8 ayat 1 menyatakan jika dalam pelaksanaan diversifikasi harus berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pelaksanaan diversifikasi merupakan penyelesaian perkara diluar jalur pengadilan dengan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/ atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Adanya pendekatan keadilan restoratif ini sebisa mungkin dalam pelaksanaan diversifikasi dapat adanya pemulihan kepada keadaan awal bukan pembalasan tanpa adanya balas dendam antara kedua belah pihak. Pendekatan *restorative justice* ini diwajibkan dalam setiap pelaksanaan diversifikasi. Namun pada kenyataannya *restorative justice* bukan merupakan asas berlakunya diversifikasi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Urgensi prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan adalah menjauhkan anak dari jalur hukum, membentuk suatu rasa keadilan pada kedua belah pihak, melindungi tumbuh kembang dan masa depan anak yang menjadi korban, membentuk rasa tanggung jawab kepada anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, dan melindungi hak-hak anak.
2. Upaya penyidik menerapkan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yaitu: Penyidik membedakan penerapan prinsip *restorative justice* dengan diversi. Menurut penyidik *restorative justice* bukan merupakan asas dasar diversi. Bagi penyidik *restorative justice* berdiri sendiri *Restorative justice* dilaksanakan apabila diversi gagal dan dalam *restorative justice* tidak ada SP3 dan BAP, jadi kasus dihentikan dengan dasar adanya pernyataan damai sehingga tidak ada penetapan pengadilan. Penerapan prinsip *restorative justice* penyidik mengalami beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Adanya upaya penyidik menangani faktor internal dan faktor eksternal.

## B. Saran

1. Setelah berlakunya Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seharusnya diimbangi dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena tanpa adanya Peraturan Pemerintah membuat kejanggalan pengimplemetasian UU SPPA tersebut. Sehingga menyebabkan penyidik salah memahami makna *restorative justice*.
2. Penyidik lebih banyak mengikuti workshop dan pelatihan mengenai implementasi Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar dapat lebih baik lagi dalam menerapkan upaya diversifikasi dengan berlandaskan asas *restorative justice*.
3. Segera dibentuk Peraturan Pemerintah menegani pengimplemetasian UU SPPA. Dengan adanya Peraturan Pemerintah maka tidak akan menimbulkan kejanggalan dan kesalahpahaman dalam pengimplemetasian upaya diversifikasi dan tidak ada kesalahpahaman mengenai prinsip *restorative justice*.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

Adami Chazawi, **Tindak Pidana Pornografi**, PMM, Universitas Brawijaya, 2009

\_\_\_\_\_ **Pelajaran Hukum Pidana 1**, Raja Grafindo Persada, Malang, 2011

\_\_\_\_\_ **Tindak Pidana mengenai Kesopanan**, Rajawali Pers, Malang, 2005

A. Fuad Usfa, **Pengantar Hukum Pidana**, UMM press

Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Saptha Artha Jaya, Jakarta 1996

Bambang Sungono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta, 1998

C.S.T Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Budi Iswoyo, **Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Malang**, Badan Perencanaan Pembagunan Daerah Kabupaten Malang, Malang, 2013

Leden Marpaung, **Proses Penangan Perkara Penyelidikan & Penyidikan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)**, reflika aditama, 2009

Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di indonesia**, reflika Aditama, 2006

M.Nasri Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Mukti Fajar, **Dualisme Peneletian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009

Nehrudin, **Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013**, Pemerintahan Kabupaten Malang, Malang, 2012

Rony Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Galia Indonesia, Jakarta, 1988

Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rajawali Pers, 2013

Subani Suryabrata, **Metode Penelitian**, Rajawali, Jakarta, 1982

Wagiati Soetodjo, **Hukum Pidana Anak**, Reflika Aditama, Bandung, 2005

### **Perundang-Undangan**

Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

Undang-Undang 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143

Undang-Undang tentang Perkawinan 1 tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51450

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886


Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928

**Skripsi**

**Achmad Alif Suhaimi, Analisis Yuridis Ketentuan Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak, Universitas Brawijaya**

**Internet**

**<https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085>, Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak**



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

